



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA (STIEPARI)

KAMPUS / SEKRETARIAT : BENDAN NGISOR (50233)
TELP. : (024) 8317391 - 8317501 FAX. (024) 8317501
SEMARANG

PERATURAN KETUA STIEPARI NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA,

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan Magister di lingkungan Program Pascasarjana STIEPARI, dituntut menghasilkan Magister yang berkualitas yang mampu bersaing ditataran nasional dan internasional
 2. Untuk mencapai tujuan tersebut nomor 1 perlu dilaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas
 3. Untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas, maka dipandang perlu perbaikan/ revisi peraturan akademik magister yang diterbitkan tahun 2019

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang No 14 tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999
 5. Peraturan Pemerintah No 19 2005
 6. Keputusan Presiden R.I. No. 100/M/Tahun 1998;
 7. Keputusan Presiden R.I. No. 228/M/2001;
 8. Permendiknas Nomor 17 2010
 9. Keputusan Mendikbud No. 0439/0/1992;
 10. Keputusan Mendikbud No. 0202/0/1995;
 11. Keputusan Mendikbud No. 0275/0/1996;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 212/1999;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 186/O/2002;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA STIEPARI TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA**

BAB I PENGERTIAN DASAR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan kebudayaan ristek dan teknologi Republik Indonesia.
2. Dirjen Dikti adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
3. Program Studi Magister, merupakan program pendidikan strata 2 yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Magister yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 SKS dan maksimal 50 SKS dengan lama studi kumulatif 4 semester atau bisa ditempuh kurang dari sampai 6 semester
4. Proses pendidikan program Magister mencakup kuliah, penelitian dan penulisan Tugas Akhir
5. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dengan kualifikasi harus bergelar doktor.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Magister di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
7. Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam Program Magister dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku dan menjadi penciri dari kompetensi utama.
8. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan atau pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
9. Mata Kuliah adalah bahan kajian dan atau pelajaran yang diberikan dalam rangka pendidikan mahasiswa berupa kuliah, seminar, praktikum, lokakarya, penelitian atau tugas-tugas akademik yang lain.
10. Mata Kuliah Wajib adalah bahan pelajaran yang harus diambil oleh mahasiswa dalam Program Magister untuk keahlian dan pengembangannya.
11. Mata Kuliah Pilihan adalah bahan pelajaran yang dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut.
12. Pembimbing Mahasiswa adalah tenaga edukatif tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studi, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tugas akhir.
13. Tugas Akhir adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pembimbing Tugas Akhir adalah tenaga edukatif tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan dan atau penerbitan tugas akhir.
15. Ujian proposal penelitian untuk tesis adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka menilai kelayakan proposal penelitian yang diajukan dan kesiapan mahasiswa untuk sebelum melaksanakan penelitian.
16. Proposal penelitian untuk Tesis adalah usulan penelitian yang dibuat, sebagai cara pencarian & analisis data untuk penyusunan tesis, oleh peserta program magister dengan bimbingan oleh pembimbing tesis.
17. Ujian Kelayakan Artikel untuk artikel yang terbit di jurnal adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka menilai kelayakan artikel penelitian yang diajukan dan kesiapan mahasiswa untuk sebelum mengajukan artikel ke penerbit jurnal.

18. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
19. Panitia Penilai Usulan Penelitian tugas akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk tugas akhir
20. Kurikulum program Magister adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
21. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
22. Semester adalah satuan waktu yang terdiri dari 12 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
23. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
24. Mahasiswa Pendengar adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani persyaratan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
25. "Dual Program" adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan PT lain di dalam negeri dan atau luar negeri dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program, gelar dual program bisa berupa "dual degree" ataupun "twinning degree".
26. "Credit transfer system" adalah pengakuan atas kuliah dan nilai ujian mata kuliah tersebut yang ditempuh oleh mahasiswa di program studi lain (setara) yang dilaksanakan dalam rangka program kerjasama pendidikan.
27. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia dengan institusi dari dalam maupun luar negeri dengan menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
28. "Sit in" adalah keikutsertaan mahasiswa mengikuti kuliah di dalam program studi yang sama atau program studi lain dalam rangka memperkaya keilmuan dan mendukung kompetensi lulusan program magister.
29. Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
30. Registrasi Akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
31. Layanan Administrasi Akademik yaitu bagian dari kegiatan administrasi pendidikan yang berupa pelayanan penerbitan surat keterangan tentang status seorang mahasiswa dan/atau legalisasi dokumen-dokumen akademik dari seorang mahasiswa, dalam kaitannya dengan administrasi kepegawaian atau administrasi keuangan atau administrasi keamanan dan ketertiban negara, baik yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi maupun Program Pascasarjana.
32. Cuti Akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara maksimal 2 (dua) semester berturut-turut tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Direktur secara resmi.
33. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

34. Upacara Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Senat Terbuka Universitas Sekolah Tinggi guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
35. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan mahasiswa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.
36. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Syarat pendaftaran masuk program magister, lulusan SI dengan nilai IPK 2,75.
- (2) Ujian Test Potensi Akademik (TPA) akan dilakukan oleh Tim dari Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
- (3) Setiap tahun ajaran dibagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang dan mengisi KRS pada setiap awal semester.

Pasal 3 Tujuan Sistem Kredit

- (1) Tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.

Pasal 4 Pengertian satuan kredit semester

- (1) Satu SKS beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan perminggu selama satu semester. Upaya itu meliputi :
 - a. Untuk Mahasiswa:
 - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
 - 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen.
 - 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik.
 - b. Untuk Dosen :
 - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
 - 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
 - 50 menit pengembangan materi kuliah

- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Pembantu Ketua Bidang Akademik.

Pasal 5 Prosedur dan Penentuan Beban Studi

- (1) Pada awal semester pertama mahasiswa baru diperbolehkan mengambil beban studi maksimal sesuai yang ditawarkan semester 1 pada masing-masing Program Studi.
- (2) Penentuan mata kuliah - mata kuliah untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada semester selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi dengan persetujuan Pembimbing Mahasiswa.
- (3) Mata kuliah-mata kuliah yang telah ditentukan tersebut dalam ayat (1) dan (2) didaftarkan melalui Program Pascasarjana STIEPARI.
- (4) Mata kuliah - mata kuliah didaftarkan seperti tersebut pada ayat (3) dapat dibatalkan dan atau diganti dengan mata kuliah lain.
- (5) Penggantian mata kuliah tersebut pada ayat (4) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan berlangsung.
- (6) Pembatalan suatu mata kuliah tersebut pada ayat (4) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu kedelapan terhitung permulaan kegiatan kuliah berlangsung.

Pasal 6 Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Magister disusun oleh Tim Akademik.
- (2) Kurikulum Inti Program Magister berkisar antara 40% - 60% dari jumlah SKS kurikulum Program Magister dengan berpedoman kepada Ketetapan Menteri.
- (3) Pendidikan program Magister (S2) mempunyai beban studi 42 - 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 7 Lama Studi

- (1) Lama Studi kumulatif Program Magister adalah 4 (empat) sampai 8 (delapan) semester.
- (2) Dengan mempertimbangkan pendapat Pembantu Ketua Bidang Akademik, Ketua STIEPARI dapat memperpanjang lama studi tersebut ayat (1) dengan lama perpanjangan maksimal dua semester.

Pasal 8 Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa peserta Program Magister dalam keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Ketua dalam waktu 2 (dua) bulan setelah awal kuliah semester dimulai.
- (2) Cuti akademik yang tersebut pada ayat (1) hanya maksimal 2 (dua) kali, masing-masing satu semester selama masa studi.
- (3) Masa cuti akademik tersebut pada ayat (2), tidak diperhitungkan dengan lama studi kumulatif seperti yang tersebut pada pasal 7 ayat (1).

- (4) Setiap mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik tetap diwajibkan untuk melaksanakan registrasi administratif.
- (5) Besarnya sumbangan pendidikan SBP selama masa Cuti sebesar 50% dari Mahasiswa Reguler

Pasal 9
Persyaratan, Macam dan Bentuk Ujian

Ujian semester dapat diikuti apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang sedang berjalan, sedangkan salah satu persyaratan tambahan untuk bisa mengikuti ujian tesis jika mahasiswa dapat menunjukkan sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450.

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa, diadakan ujian yang meliputi:
 - a. Ujian Tengah Semester
 - b. Ujian Akhir Semester
 - c. Ujian Tugas Akhir.
- (2) Bentuk ujian semester dapat berupa; ujian tertulis, ujian lisan dan bentuk penugasan lain.
- (3) Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir.
- (4) Pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembantu Ketua Bidang Akademik.
- (5) Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan tesis diatur menurut ketentuan masing-masing Program Studi.

Pasal 10
Sistem Penilaian

- (1) Sistem penilaian dapat didasarkan pada Sistem PAP dan PAN.
- (2) Nilai hasil ujian tersebut pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan dengan huruf A, A-, B, B+, B- dengan nilai bobot sebagai berikut:

Nilai Huruf	Angka Mutu	Daerah Nilai Angka (Hasil Pembulatan)
A	4,00	86 s.d. 100
A-	3,70	81 s.d. 85
B+	3,30	76 s.d. 80
B	3,00	71 s.d. 75
B-	2,70	66 s.d. 70
C+	2,30	61 s.d. 65
C	2,00	56 s.d.60
C-	1,70	51 s.d. 55
D	1,00	41 s.d. 50
E	0,00	0 s.d. 40

- (3) Nilai lulus mata kuliah serendah-rendahnya B, untuk perbaikan dapat diulang
- (4) Nilai hasil ujian tersebut pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (5) Tingkat keberhasilan
 - a. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
 - b. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum KN}{IK}$$

dengan ketentuan K adalah besarnya SKS mata kuliah, dan N adalah nilai bobot mata kuliah

- c. Setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan IP dan digunakan nilai keberhasilannya yang tertinggi
 - d. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
Perhitungan IP Kumulatif menggunakan rumus seperti tersebut di atas.
- (6) Segala sesuatu yang belum diatur dalam pasal ini, dapat diatur dengan ketentuan masing-masing Program Studi.

Pasal 11 Ujian Perbaikan

- (1) Nilai hasil ujian yang dapat diperbaiki dalam ujian perbaikan setinggi-tingginya nilai B-.
- (2) Ujian perbaikan dapat ditempuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diserahkan pada Program Studi.

Pasal 12 Tugas Akhir

- (1) Pembimbing Utama Tugas Akhir minimal bergelar Doktor
- (2) Pembimbing Anggota Tugas Akhir minimal bergelar Magister
- (3) Ujian tesis terdiri dari (bagi Mahasiswa yang mengambil Tesis sebagai tugas akhir)
 - a. Ujian proposal
 - b. Ujian akhir tesis
- (4) Ujian Kelayakan artikel (bagi mahasiswa yang mengambil artikel yang terbit di jurnal sebagai tugas akhir)
- (5) Prosedur dan Sistematika tugas akhir akan diatur dalam Peraturan Kaprodi

Pasal 13 Evaluasi Keberhasilan Studi

- (1) Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan berjenjang sebagai berikut:
 - a. Akhir semester III harus sudah lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3.00
 - b. Akhir semester IV harus sudah lulus ujian proposal penelitian Tesis
 - c. Akhir semester VI harus sudah lulus ujian tesis atau ujian kelayakan artikel
- (3) Apabila tahapan evaluasi termaksud dalam pasal (2) tidak terpenuhi maka mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dan bilamana saran tersebut tidak dilakukan dalam tiga bulan sejak akhir tahapan evaluasi tersebut maka akan diusulkan SK Drop Out kepada Ketua.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila :
 - a. Telah mengumpulkan sejumlah kredit yang telah ditetapkan.
 - b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ujian tesis.
 - c. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ujian kelayakan artikel
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00.

Pasal 14
Yudisium Kelulusan

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus di dalam Rapat Yudisium Kelulusan.
- (2) Predikat kelulusan untuk Program Magister sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
3.00 - 3.49	Memuaskan
3.50 - 3.71	Sangat Memuaskan
3.72 - 4.00	Dengan Pujian
- (3) Predikat Dengan Pujian hanya diberikan pada mahasiswa yang mempunyai masa studi maksimal 4 (enam) semester dengan nilai tugas akhir A.
- (4) Mahasiswa yang mempunyai nilai Indeks Prestasi Kumulatif 3.75 - 4.00 yang tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada ayat (3) akan diberikan predikat sangat memuaskan.

Pasal 15
Pelanggaran Akademik

- (1) Penyontekan
Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- (2) Pemalsuan
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, surat keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Plagiat
Dengan sengaja menggunakan seluruh atau sebagian kalimat atau karya orang lain yang diakui sebagai kalimat atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

Pasal 16
Pelanggaran Non Akademik

1. Penyuaapan
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
2. Perbantuan atau percobaan perbantuan
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.

Pasal 17
Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik dan Non Akademik

- (1) Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh Ketua Program Studi.
- (2) Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi (nilai E)
- (3) Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI)

- (4) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.

BAB III

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Administrasi penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit diselenggarakan oleh Program Pascasarjana meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan pendaftaran ulang dan atau pendaftaran mata kuliah pada setiap awal semester, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3).
 - b. Penyelenggaraan administrasi ujian
 - c. Pembuatan kartu pengenalan mahasiswa
 - d. Pengadministrasian dan pendokumentasian nilai
 - e. Penyelenggaraan pembuatan transkrip dan/atau ijazah
 - f. Pelayanan keperluan akademik lain

Pasal 19

Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan mempunyai hak dan izin mengikuti kegiatan akademik, apabila telah melakukan registrasi akademik.

Pasal 20

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi Administratif bagi mahasiswa baru dilaksanakan oleh Program Pascasarjana pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapat izin Ketua karena keadaan/alasan tertentu dapat melaksanakan registasi pada awal semester genap.
- (2) Registrasi Administratif pada semester genap hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa tertentu, yaitu
 - a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir.
 - b. Mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali)
 - c. Mahasiswa yang mengikuti ujian masuk pada semester genap yang ditawarkan oleh Program Studi tertentu
- (3) Tata cara dan syarat registrasi administratif tercantum dalam Penjelasan Peraturan Akademik ini.

Pasal 21

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi Akademik ialah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/seminar/praktikum/loka-karya/penelitian yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.

- (2) Tata cara pelaksanaan registrasi akademik tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.

Pasal 22
Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik disebut mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua.

Pasal 23
Pindah Studi Dari Luar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata
Indonesia

- (1) Ketentuan:
 - a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari Program Pascasarjana Universitas/Institut Negeri lain.
 - b. Program Studi dari Program Pascasarjana Universitas/Institut asal harus sejenis dan sejalur dan mempunyai tingkat akreditasi yang minimal sama dengan Program Studi yang dituju di lingkungan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
 - c. Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia tidak menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari Perguruan Tinggi Negeri lain tersebut.
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus Universitas/Institut atau sebab lain yang sejenis.
 - e. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan/ditolak.
 - f. Mempunyai IPK minimal sama atau lebih dari 3,25.
- (2) Pindah studi mahasiswa ditetapkan atas usulan Pembantu Ketua Bidang Akademik setelah memperoleh persetujuan dari Program Studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa pindahan yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan ditetapkan sebagai mahasiswa baru program pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia ditetapkan melalui SK Ketua.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.

Pasal 24
Persyaratan Bagi Warga Negara Asing (WNA)

- (1) Persyaratan Bagi Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotokopi / salinan ijazah termasuk transkrip akademik;

- c. Bukti-bukti kemampuan berbahasa Indonesia, atau TOEFL dengan skor minimal 550. Bukti kemampuan berbahasa Inggris.
 - d. Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa Bank Account;
 - e. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun;
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
 - g. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - h. Pasfoto terbaru;
 - i. Surat Keterangan Kesehatan dari instansi berwenang;
 - j. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus memenuhi persyaratan (a) sampai dengan (h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
 - k. Proposal studi berisikan tujuan dan proyeksi ke depan setelah mengikuti program pendidikan yang diambil dalam Bahasa Inggris
 - l. Proposal riset dalam Bahasa Inggris.
 - m. Surat izin dari Sekretariat Negara apabila yang bersangkutan merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia
- (2) Prosedur dan tata cara permohonan bagi Warga Negara Asing untuk menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.
 - (3) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar Memorandum of Understanding Antar Pemerintah (G to G) atau Antar Universitas (U to U).

Pasal 25 Status Mahasiswa Warga Negara Asing

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia baik secara perorangan maupun melalui kerja sama antar Universitas atau antar pemerintah, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :
 - a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler dengan masa muktin minimal 50% atau
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau
 - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester
- (2) Calon mahasiswa asing yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di STIEPARI wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Pasal 26 Program Kerjasama Pendidikan

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas lulusan maupun proses pembelajaran pada program studi maka diharapkan kerjasama pendidikan dalam bentuk "dual program"
- (2) Pada tahapan awal sebelum "dual program" bisa terlaksana secara penuh, maka bisa dimulai dengan program mengikuti kuliah ("sit in") atau program transfer kredit (Credit transfer system)

- (3) Produk dari "dual program" bisa berupa "joint degree" ataupun "dual degree"

BAB IV WISUDA

Pasal 27

Waktu, Persyaratan dan Tata Cara Wisuda

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia menyelenggarakan Upacara Wisuda berdasarkan Keputusan Ketua STIEPARI.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Pendidikan Magister wajib mengikuti Upacara Wisuda
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan Upacara Wisuda yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua
- (4) Tata cara dan syarat mengikuti wisuda, ditentukan dengan Keputusan Ketua

Pasal 28

Wisudawan Terbaik

- (1) Ketua memberikan penghargaan kepada "Wisudawan Terbaik" dari setiap Program Studi dalam kurun waktu satu wisuda.
- (2) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi (serendah-rendahnya 3.00) dan lama studi terpendek.
- (3) Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" tercantum dalam Penjelasan Peraturan Akademik ini

Pasal 29

Gelar Akademik

- (1) Ketentuan Umum
 - a. Gelar Akademik diberikan untuk lulusan Program Magister
 - b. Penggunaan gelar akademik untuk Program Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan..
- (2) Syarat Pemberian Gelar Akademik
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti Program Pendidikan Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulusAdapun gelar yang diberikan adalah Magister Manajemen (MM).

BAB V PERATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan ini berlaku bagi semua mahasiswa Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

- (2) Selama belum ada penetapan kurikulum inti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka kurikulum yang sudah ada di masing-masing Program Studi tetap berlaku

BAB VI PENUTUP

Pasal 31

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan dengan SK Kaprodi

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Februari 2024

Ketua STIEPARI Semarang



Haniek Listyorini, SE., M.B.A.

NPP. 314 480 035